



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7373016402850003, Tempat tanggal lahir Langkidi, 24 Februari 1985, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Rambutan, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Domisili elektronik bismillahindah552@gmail.com

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7373012508780002, Tempat tanggal lahir Palopo, 25 Agustus 1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan K.H.A. Dahlan, Kelurahan Ammassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plp pada tanggal 14 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/3/V/2005, tertanggal 10 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah tempat tinggal di Kota Palopo, selama 11 tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jl. K.H.A. Dahlan, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selama 8 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 1. Diaz Fatih Imtiaz. H bin Hamka Habir, S.E alias Hamka Habir, NIK. 7373011808060002, lahir di Palopo, tanggal 18 Agustus 2006, umur 18 tahun,
 2. Diland Gailand Iptizam. H bin Hamka Habir, S.E alias Hamka Habir, NIK. 737300711080003, lahir di Palopo, tanggal 07 November 2007, umur 17 tahun,
 3. Daian Habiburrahman Hamka bin Hamka Habir, S.E alias Hamka Habir, NIK. 7373011105210003, lahir di Palopo, tanggal 11 Mei 2021, umur 3 tahun,Ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - b. Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat bahkan sudah sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;
 - d. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda;
 - e. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 13 November 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan

Halaman 2 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plp



Tergugat yang sering ringan tangan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 hari lamanya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Merita Selvina, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 11 Desember 2024 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H., mediasi dinyatakan berhasil dengan pencabutan dan di depan sidang Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat dalam perkara ini sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plp dari Penggugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Pututusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Helvira, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Bastian, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Helvira, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Bastian, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	36.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)